

**BUPATI INHU ADEH TEGASKAN TPP TIDAK BOLEH TUNDA BAYAR,
KINI HARUS DIKEMBALIKAN**



Sumber gambar: <https://www.goriau.com/>

TRIBUNPEKANBARU.COM, RENGAT - Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) hingga saat ini belum dicairkan. Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah pegawai Pemkab Inhu. Sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Inhu, Riswidianoro pembayaran TPP tersebut dikarenakan terkendalanya transferan dana dari pusat.

Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto mengungkapkan bahwa pembayaran TPP tersebut tertunda karena ada persoalan keuangan daerah. Ade menyatakan persoalan itu terjadi ketika TPP tahun 2024 dibayar memakai APBD tahun 2025. "Kita harus tahu juga, TPP tahun 2024 itu dibayar pakai APBD tahun 2025, tahun 2024 itu ada TPP yang hanya dibayarkan sebelas bulan," ujar orang nomor satu di Kabupaten Inhu itu.

Seperti yang dijelaskannya, TPP Desember tahun 2024 tersebut dibayarkan pada Januari 2025. "Ketika itu dibayarkan di Bulan Januari tahun 2025 maka timbul persoalan keuangan kita, harusnya ketersediaan uang untuk 2025 lancar tersendat karena TPP ini," jelas Ade. Dirinya juga sudah menegaskan hal ini ke BPKAD. Dirinya dengan tegas mengatakan hal itu tersebut tidak diperbolehkan.

Karena hal tersebut tidak diperbolehkan, maka Ade menegaskan TPP yang dibayarkan tersebut harus dikembalikan. "Itu tidak diperbolehkan, itu harus dikembalikan.

Maka ini yang akan kita skemakan ulang lagi soal peruntukan anggaran kita," tegasnya. Selain itu, Ade juga menjelaskan TPP tersebut harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. "Saya sudah konsultasikan ini ke pemerintah Provinsi Riau, bahwa TPP tidak boleh tunda bayar, inilah akibatnya," pungkas Ade.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/05/13/bupati-inhu-adeh-tegaskan-tpp-tidak-boleh-tunda-bayar-kini-harus-dikembalikan>, Bupati Inhu Adeh Tegaskan TPP Tidak Boleh Tunda Bayar, Kini Harus Dikembalikan”, 13 Mei 2025; dan
2. <https://riaupos.jawapos.com/interaktif/2255973757/pns-inhu-harapkan-pemkab-bayarkan-tpp?page=2>, “PNS Inhu Harapkan Pemkab Bayarkan TPP”, 6 Mei 2025.

Catatan:

Ketentuan mengenai tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12/2019), pada Pasal 58:

- a. ayat (1) yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) yang mengatur bahwa tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Lebih lanjut Kementerian Dalam Negeri mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dengan menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020), yaitu pada:

- a. Diktum Kesatu yang mengatur bahwa Pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.
- b. Lampiran huruf B.I.:
 - 1) Angka 1 yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

- 2) Angka 2 yang mengatur bahwa TPP ASN sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah:
- a) TPP ASN berdasarkan beban kerja;
 - b) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja;
 - c) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas;
 - d) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja;
 - e) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - f) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu telah mengatur tentang pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Perbup Inhu Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Inhu Nomor 2 Tahun 2024).

Pasal 1 angka 5 Perbup Inhu Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Inhu Nomor 2 Tahun 2024 menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan aparatur sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemudian, pada Pasal 2 ditegaskan sebagai berikut:

- a. ayat (1) yang mengatur bahwa Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- b. Ayat (2) yang mengatur bahwa TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- c. ayat (3) yang mengatur bahwa Pemberian TPP bertujuan:
 - 1) meningkatkan Disiplin Pegawai
 - 2) meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai;
 - 3) meningkatkan Kinerja Pegawai;
 - 4) meningkatkan Kualitas Pelayanan; dan
 - 5) meningkatkan Kesejahteraan Pegawai.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Perbup Inhu Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Inhu Nomor 2 Tahun 2024 mengatur bahwa besaran TPP ASN yang diberikan pemerintah daerah berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.